

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 04/HK.03.2/5316/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan rencana umum pengadaan;
 - b. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan dan

Penetapan.

Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota.

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

KESATU Mengangkat dan menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- b. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan kementerian tahun anggaran berjalan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- c. Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- d. Menetapkan dan mengumumkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KEEMPAT : Masa kerja Operator Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan.

Pengadaan (SIRUP) terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


MATHEUS DHAJO GESIRADJA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR : 04/HK.03.2/5316/2022
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN
(SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2022.

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	E-MAIL
1.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	OPERATOR SIRUP	Fitalislado1972@gmail.com

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

